

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI DESA KATOI KABUPATEN KOLAKA UTARA
SULAWESI TENGGARA)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

EDI KASMADA

18 0402 0218

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT
TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI DESA KATOI KABUPATEN KOLAKA UTARA
SULAWESI TENGGARA)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



IAIN PALOPO

Oleh

EDI KASMADA

18 0402 0218

Pembimbing:

Hendra Safri, S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI KASMADA
Nim : 18 0402 0218
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan



EDI KASMADA

NIM. 18 0402 0218

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah ditulis oleh Edi Kasmada Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0218, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2022 Miladiyah yang bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 25 November 2022

TIM PENGUJI

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si | Penguji I |
| 4. Ilham, S.Ag., M.A | Penguji II |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing |

()
()
()
()
()

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

(اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "**Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)**" setelah melalui proses yang Panjang.


Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, ahabat dan pengikut-pengikutnya pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta ayah Kasmada dan ibu Dajeng, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta saudariku yang selama ini membantu mendoakanku.

2. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. H. Muammar Arafat Yusmad selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Muhaemin, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
3. Dr. Takdir, S.H., M.H., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Ilham, S.Ag.,M.A., yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
4. Hendra Safri. S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syari'ah di IAIN Palopo dan selaku Pembimbing Utama, yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen penguji dalam hal ini Bapak Dr. Mahadin Shaleh, M.M. Selaku penguji I dan Bapak Ilham, S.Ag., M.A. Yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Madehang,.S.Ag.,M.Pd. selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepala Desa Kato dan Staff yang senantiasa membantu peneliti dalam proses penelitian.
9. Segenap Keluarga Besar yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian studi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan saya di Perbankan Syariah, yang selalu membantu saya selama saya kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan yang terpenting sudah pernah melalui banyak hal bersama, dan masa kuliah ku bahagia itu dikarenakan oleh kalian. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua.
11. Kepada Alfira Zalabila yang telah banyak memberikan support, saran, motivasi, dukungan do'a sehingga dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman-teman rekan se-posko KKN-KS Angkatan XL Desa Balambano, yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga penyusun skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring do'a, semoga segala amal kebaikan serta keikhlasan dukungan mereka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wata'ala serta senantiasa dalam Rahmat dan lindungan-Nya Aamiin Allahumma Aamiin.



Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya Aamiin Allahimma Aamiin.

Palopo, 10 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan

EDI KASMADA

NIM. 18 0402 0218

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi adalah mengalihkan suatu tulisan ke dalam aksara misalnya, dari aksara Arab ke Aksara Latin. Berikut ini adalah surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dibawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	S	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	S	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	D	De dengan titik di bawah
ط	T	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda

(.)

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda diakritik atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Vokal	Nama	Latin	Keterangan
ا	<i>Fathah</i>	A	Á
إ	<i>Kasrah</i>	I	Í
أ	<i>Dammah</i>	U	Ú

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
او	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِوْ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ـِ) aka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).



7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah swt." yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ : *billāh*

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fihi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muh}ammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt. = *subhanahu wa ta`ala*

Saw. = *shallallahu `alaihi wa sallam*

as = *`alaihi as-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = wafat tahun

Qs.../...4 = QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4

HR = Hadis..Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori.....	11
C. Kerangka Pikir.....	36

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Definisi Operasional Variabel.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan 1 QS. Al-Baqarah/2:283	19
--------------------------------------	----

A decorative graphic on the left side of the page. It features a grey hexagonal frame containing a green silhouette of a mosque dome and minaret. In the center, there is a grey quill pen nib pointing downwards.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 3.2 Interpretasi Pemahaman Responden.....	40
Tabel 4.1 Tingkat Umur Responden.....	48
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 36



ABSTRAK

Edi Kasmada, 2022. “*Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara)*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri,

Judul penelitian ini yaitu Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara). Tujuan penelitian untuk menganalisis Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif. Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan di lapangan yang akan memberikan pemahaman baru bagi masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti maka jenis penelitian dalam penelitian ini adalah metode *Field research* dengan maksud deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat di Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara mengenai produk pembiayaan murabahah di bank syariah berada pada tingkatan paham. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mendapatkan sosialisasi dan informasi secara intens melalui sosial media dari pihak bank syariah hal ini menyebabkan informasi tentang produk merata ke masyarakat Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: Pemahaman, Produk, Pembiayaan Murabahah.

ABSTRACT

Edi Kasmada, 2022. "Analysis of the Level of Public Understanding of Murabahah Financing Products (Study of Katoi Village, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi)". Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Economics and Islamic Business Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hendra Safri.

The title of this research is Analysis of Understanding Level of Murabahah Financing Products. The purpose of the study was to analyze the Analysis of the Level of Understanding of Murabahah Financing Products in Katoi Village, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi.

The approach used in this study is a quantitative approach. To answer the problem formulation in this study, it can be answered through a quantitative approach. This is done to find problems in the field that will provide a new understanding for each research variable. Based on the variables studied, the type of research in this study is a field research method with descriptive intent.

The results of this study indicate that the level of understanding of the community in Katoi, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi regarding murabahah financing products in Islamic banks is at the level of understanding. This is because the community gets intensive socialization and information through social media from Islamic banks, this causes information about the product to be evenly distributed to the people of Katoi Village, North Kolaka Regency, Southeast Sulawesi.

Keywords: Understanding, Product, Murabaha Financing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan bank syariah adalah sebagai solusi alternative yang sampai saat ini masih menjadi persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, optimisme masyarakat tentang muslim Indonesia yang hendak melepaskan diri dari belenggu riba telah memperoleh respon dengan keberadaan bank syariah. Bank syariah lahir di Indonesia didasarkan dengan peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992, selanjutnya diperoleh dengan UU.No. 10 tahun 1998 dalam bentuk berlakunya bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil.¹ Keberadaan bank syariah dapat dipahami bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat muslim yang menolak penerapan sistem bunga. Dengan ditetapkan sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat muslim dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan terhadap perkembangan dan kemajuan dunia usaha berbasis prinsip kemitraan. Prinsip itu tentunya, konsep yang

¹ Muhamad, Teknik *Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Edisi: 1 (Yogyakarta: UII Press, 2004), 1.

diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (mutual investor relationship).

3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*).²

Di Indonesia, sejak diberlakukan UU Perbankan dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan perubahan UU No. 3 Tahun 2004 yang mengakomodasi perbankan syariah, maka sejak tahun 1998 peranan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik asset maupun kegiatan usahannya. Indonesia ada dua macam sistem perbankan yang berlaku yaitu Bank konvensional dan Bank Syariah. Bank yang menerapkan prinsip syariah menolak sistem bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Sedangkan bank konvensional memperbolehkan sistem bunga.³

Bank syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. Namun bank syariah juga sebagai lembaga bisnis dalam memperbaiki perekonomian umat, dimana bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam atau berlandaskan pada al-Quran dan hadis. Istilah bank dalam al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang terdapat unsur-unsur seperti struktur, manajemen,

² Hafied, Hamzah dan Muhammad Nasir, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi: 1 (Makassar:Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013), 8

³ Mul Irawan. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018): 10-21.

fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan secara jelas, seperti zakat, shadaqah, ghadimah (rampasan perang), bai (jual beli), dan (utang dagang), maal (harta) dan sebagainya yang memiliki fungsi dalam kegiatan ekonomi.⁴

Bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak surplusdana kepada pihak minus dana. Dilihat dari fungsi pokokoperasional bank syariah, ada tiga fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Tiga fungsi tersebut yaitu pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi. Kedua, sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.⁵

Berdasarkan dari fungsi bank syariah, bank syariah juga memiliki produk penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat yaitu, pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah muntahia bittamlik, dan pembiayaan al-qardhul hasan. Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu :⁶

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa

⁴ Syukri Iska, *Sistem perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*. (Jakarta: Fajar Media Press, 2018).12

⁵ Chaidir Iswanaji, Siti Afidatul Khotijah, and M. Zidny Nafi'Hasbi. *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. (Jakarya: Penerbit Adab, 2021). 28

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. (Jakarta: Kencana, 2018). 19

3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Namun kenyatannya masih banyak masyarakat yang kurang memahami tentang Bank Syariah. Minimnya pemahaman dan pengetahuan itu mengurangi popularitas perbankan karena masyarakat yang ada tidak semuanya menggunakan jasa perbankan untuk menyimpan uangnya, dengan alasan tidak mempercayai perbankan dikarenakan minimnya pengatuhannya. Ketika melakukan transaksi antara pihak bank dan nasabah sering di jumpai banyak dokumen-dokumen yang harus dibaca mengenai perjanjian pembiayaan demi mempersingkat waktu, nasabah hanya menandatangani dokumen yang ada tanpa membaca atau mengecek dokumen tersebut.⁷

Dapat di ketahui resiko yang terjadi terhadap masyarakat, misalnya dalam pembiayaan kendaraan sudah tertera dalam perjanjian apabila telat bayar dalam sekian bulan maka kendaraan akan di tarik oleh pihak bank. Apabila itu terjadi nasabah menjadi kecewa dan beranggapan buruk tentang bank tersebut. Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemahaman Islam apa lagi masalah perbankan bahkan perekonomian secara lebih luas maka perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya.

Dengan pesatnya pertumbuhan yang ditandai semakin banyaknya bank konvensional yang akhirnya mendirikan unit-unit syariah, ini membuktikan bahwa bank syariah memang mempunyai kompetensi yang tinggi. Perbankan

⁷ DR Basaria Nainggolan. *Perbankan Syariah di Indonesia-Rajawali Pers*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021). 18

syariah akan semakin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah. Bank Syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai metode pembiayaan yang utama, tentunya produk pembiayaan ini dianggap sangat signifikan dibanding pembiayaan-pembiayaan lain yang disediakan oleh Bank Syariah.⁸

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia Kcp Kolaka Utara yaitu peneliti ingin mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai bank syariah dalam penyaluran dana ke nasabah khususnya pembiayaan murabahah. Dalam hal ini peneliti mencoba menuangkan melalui penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Desa Katoi, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara)”.

Sehingga penulis dalam mengungkap masalah tersebut diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi lembaga perbankan dan sebagai teori tambahan bagi pembaca maupun penulis sendiri. Diharapkan masa mendatang, perkembangan produk murabahah dalam perbankan syariah mampu menjadi pendorong terwujudnya perekonomian Indonesia yang kokoh, stabil dan adil. Disisi lain mampu menjadi perekat nasionalisme baru yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai peningkatan efisiensi mobilisasi dana masyarakat, serta menjadi uswah hasanah bagi praktek usaha perbankan berlandaskan moral dan etika Islam.

⁸ Bakti Toni Endaryono. "Pelayanan purna jual produk sepeda motor berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada pt. Bprs al salaam cabang depok." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.02 (2018): 184-189.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah di Desa Katoi Kab. Kolaka Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah di Desa Katoi Kab. Kolaka Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di Desa Katoi, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pembiayaan murabahah.

b. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap produknya.

c. Bagi Masyarakat

Dapat membedakan antara kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini memiliki landasan empiris dari penelitian terdahulu guna menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan terkait “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Desa Katoi, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara)”. Sehingga penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Langka, yang meneliti tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Di BNI Syariah Cabang Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data, teknik mereduksi data, dan teknik penyajian data. Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pemahaman masyarakat dapat meningkat apabila pihak bank sering melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai keunggulan dan kelebihan apa saja yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga minat nasabah terhadap bank syariah juga semakin meningkat. Dimana kita telah mengetahui bahwa bank syariah menjalankan usahanya sesuai dengan al-Quran dan Hadist, sehingga kita tidak meragukan lagi

sistem kerja di bank syariah.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang tingkat pemahaman masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian penelitian melakukan penelitian di Kolaka Utara.

2. Khairul Amri, Intan Qurratul'aini, and Julianty Julianty yang melakukan penelitian tentang Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data, teknik mereduksi data, dan teknik penyajian data. Penelitian menemukan bahwa lingkungan menjadi preferensi paling dominan bagi nasabah dalam memilih produk pembiayaan Bank Aceh Syariah. Berikutnya, kesesuaian dengan keyakinan dan lokasi bank di urutan kedua. Sebaliknya manfaat ekonomi berada urutan terakhir. Hasil uji Man-Whitney mengindikasikan perbedaan jenis kelamin, umur, status perkawinan dan tingkat pendidikan tidak menyebabkan adanya perbedaan preferensi nasabah dalam memilih produk pembiayaan Bank Aceh Syariah. Artinya, preferensi nasabah tidak berbeda berdasarkan jenis kelamin, umur, status perkawinan dan tingkat pendidikan. Sebaliknya perbedaan pekerjaan dan pendapatan rata-rata per bulan menyebabkan perbedaan preferensi nasabah memilih produk

⁹ Erlina Langka., *Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Di BNI Syariah Cabang Makassar*. Diss. IAIN Parepare, 2020.98

pembiayaan bank syariah.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang tingkat pemahaman masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian penelitian melakukan penelitian di Kolaka Utara.

3. Muhammad Iqbal, meneliti tentang Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di Kecamatan Kuta Alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data, teknik mereduksi data, dan teknik penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat Kuta Alam terhadap produk pembiayaan murabahah di bank syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan produk murabahah dikategorikan pada tiga komponen sesuai dengan hasil penelitian. Adapun ketiga komponen tersebut pertama, kategori masyarakat tidak paham, Kedua, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul. Ketiga, kategori masyarakat

¹⁰ Khairul Amri, Intan Quratul'aini, and Julianty Julianty. "Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 9.1 (2018): 31-41.

memahami dengan baik.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang tingkat pemahaman masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian penelitian melakukan penelitian di Kolaka Utara.

B. Landasan Teori

1. Pemahaman

a. Pengertian

Pemahaman ini berasal dari kata “Faham” yang memiliki tanggapan, mengerti benar, pandangan, ajaran.¹² Disini ada pengertian tentang pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan. Pemahaman merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu mempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi pelajaran lainnya. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.¹³

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah

¹¹ Muhammad Iqbal, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)." *UIN Ar Raniry* (2019).

¹² Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolo, 2020), 279

¹³ Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 50

memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang.¹⁴

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.¹⁵ Alat yang digunakan dalam berpikir adalah akal, dan hasil pemikiran terlahir dengan bahasa dan dapat juga berupa intelegensi. Intelegensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya.¹⁶

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam

¹⁴ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

¹⁵ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 56.

¹⁶ Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 2.

cara.¹⁷ Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata musyarak yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

b. Indikator Pemahaman

Menurut Benyamin S. Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu :¹⁹

1) Penerjemahan (*Translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep

¹⁷ Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), 30.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 2.

¹⁹ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 44.

tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep.

2) Penafsiran (*Interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya.

3) Ekstrapolasi (*Extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”²⁰ Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 2.

juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.²¹

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu). Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah.²²

2) Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang mentawai di pedalaman Siberut atau saudara kita di pedalaman Iran. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun

²¹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2019)11.

²² Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 118.

praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami perbankan syariah.

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepeahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut andil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

4) Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

5) Faktor Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio, atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang.²³

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terhadap perbankan syariah, yang dimaksud bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut terhadap bank syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara dengan mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Hanya saja bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, bank menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menggunakan dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.²⁴

Sebagai sebuah bank dengan prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatangi antara para

²³ Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam), (Jakarta: Prenada Media, 2019), 120

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020),79.

pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana

Adapun beberapa fungsi dari didirikannya perbankan syariah adalah:²⁵

- 1) Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara islami, dan terhindar dari praktek *riba* serta praktik lain yang mengandung unsur *gharar*, di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.
- 2) Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif.
- 4) Dalam rangka membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang ironisnya banyak dihuni umat Islam di dalam usaha pengentasan kemiskinan ini adalah berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dengan siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan perdagangan

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020),81

perantara, program pengembangan modal kerja, serta dikembangkannya program pengembangan modal bersama.

- 5) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan.

b. Landasan Hukum Bank Syariah

1) Al-Qur'an

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah/2:275 bahwa Allah melarang adanya riba dan menghalalkan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Allaẓīna ya'kulunar-ribā lā yaqumūna illā kamā yaqumullaẓī yatakhabbatuhusy-syaiṭānu minal-mass, ẓālika bi'annahum qālū innamal-bai'u miṣlur-ribā, wa aḥallallahul-bai'a wa ḥarramar-ribā, fa man jā'ahu mau'izatun mir rabbihī fantahā fa lahu mā salaf, wa amruhū ilallah, wa man 'āda fa ulā'ika aṣ-ḥābun-nār, hum fihā khālidūn

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang

*yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan.

Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu

²⁶ Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah) 2:275

sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.²⁷

2) Fatwa MUI/DSN terhadap Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dengan rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan Islam.²⁸ Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa ini dijelaskan: "Lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian"


3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang merupakan peraturan yang secara khusus pelaksana dari regulasi dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) terhadap perbankan Syariah yang telah diundangkan Hingga saat ini yaitu:

- a) POJK Nomor 19/POJK.03/2017 Tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.

²⁷ Muhamad Nafik Hadi Ryandono, and Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. (Jakarta: UAD PRESS, 2021). 27

²⁸ DSN MUI, "Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)", 2021. www.dsnmui.or.id

- 
- b) POJK Nomor 75/POJK.03/2016 Tentang standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah.
- c) POJK Nomor 66/POJK.03/2016 Tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- d) POJK Nomor 65/POJK.03/2016 terhadap Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- e) POJK Nomor 62/POJK.03/2016 terhadap Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- f) POJK Nomor 37/POJK.03/2016 terhadap Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- g) POJK Nomor 02/POJK.03/2016 terhadap pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank.
- h) POJK Nomor 02/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- i) POJK Nomor 12/POJK.03/2015 terhadap Stimulus Perekonomian Bank Syariah.
- 4) Undang-undang Tentang Bank Syariah

Undang-undang terhadap Bank Syariah diatur dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 terhadap Perbankan Syariah. “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut terhadap Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.


5) Peran Bank Syariah

Berbicara terhadap peranan, tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan kedudukannya, peranan bank syariah meliputi:

- a) Memurnikan operasional Perbankan Syariah hingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- b) Meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar Perbankan Syariah.
- c) Menjalin kerjasama para ulama, karena bagaimanapun peranan ulama sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.²⁹

Adanya Bank Syariah diharapkan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah, melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadikan mitra dengan nasabah. Sehingga hubungan nasabah tidak lagi hubungan antara kreditur dan debitur tetapi dengan hubungan kemitraan. Dalam menjalankan perannya, bank syariah akan lebih realistis jika bank syariah mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal, kegiatan bank syariah antara lain yaitu:

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2015), 65.

- 
- a) Manajer investasi yang mengelola investasi dana nasabah yang menggunakan akad mudharabah.
 - b) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - c) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil dengan nisbah yang di sepakati.
 - d) Pengembalian fungsi sosial berupa dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta penjamin kebajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Produk Bank Syariah

Produk bank syariah yang di tawarkan secara garis besar yaitu dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a) Produk Pendanaan

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:³⁰

- (1) Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad jual beli

- (a) Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan

³⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016),156.

pembayarannya dilakukan secara tangguh, Landasan Syariah *Murabahah* adalah Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap *Murabahah*.

(b) Akad *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan. Transaksi ini diterapkan dengan pembiayaan barang yang belum ada. Landasan syariah *Salam* adalah Fatwa DSN MUI No.5/IV/2000 terhadap jual beli *Salam*.

(c) Akad *Istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan atau pembeli. Produknya menyerupai produk salam namun di *istihna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran.

(2) Produk pembiayaan yang berprinsip pada akad bagi hasil

(a) Akad *Mudharabah*, dalam pembiayaan adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antar pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua selaku pengelola dana membagikan keuntungan usaha sesuai kesepakatan akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank. Landasan syariah akad *mudharabah* adalah Fatwa DSN MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 terhadap *Mudharabah*.

(b) Akad *Musyarakah*, adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan *musyarakah* Fatwa DSN MUI No.8/DSNMUI/ IV/2000 terhadap *Musyarakah*.

(3) Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad *Qardh*

Akad *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Landasan syariah akad *Qardh* adalah Fatwa DSN MUI No.79/DSN-MUI/III/2011 terhadap *Qardh* dengan menggunakan dana nasabah.

(4) Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad penyewaan barang bergerak dan tidak bergerak kepada nasabah

(a) Akad *Ijarah* adalah akad penyedia dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad *Ijarah* adalah Fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pembiayaan *Ijarah*.

(b) Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dan jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Landasan syariah *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah Fatwa DSN MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 terhadap *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

b) Produk Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana BUS dan UUS melalukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karna Islam sangat mengutuk penumpukan dana dan penimbunan harta serta mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan

ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui Rekening giro, Rekening tabungan dan deposito. Prinsip dalam penghimpunan dana oleh bank adalah sebagai berikut:

(1) Prinsip *Wadiah* terdiri dari dua jenis yaitu:

- (a) *Wadiah amanah* yaitu harta yang dititipi terhadap bank tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi sedangkan,
- (b) *Wadiah yad dhamanah* yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan dan bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

(2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *Mudharabah* ini, penyimpanan dana bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Ada dua bagian dalam prinsip *Mudharabah* yakni:

- (a) *Mudharabah Mutlaqah* yaitu tidak ada batasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- (b) *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* yaitu simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank.

3. Produk

a. Definisi Produk

Menurut Kotler dan Armstrong dalam Rahmawati produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup lebih dari sekedar barang-barang yang berwujud (tangible). Dalam arti luas, produk meliputi objek-objek fisik, jasa, acara, tempat, organisasi, ide³¹.

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan melalui barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, orang, tempat, properti, organisasi dan gagasan. Atribut yang ditampilkan pada suatu produk atau jasa dapat menimbulkan daya tarik pertama yang dapat mempengaruhi konsumen. Penilaian konsumen terhadap produk dan jasa menggambarkan sikap konsumen terhadap produk dan jasa tersebut, sekaligus dapat mencerminkan perilaku konsumen dalam menggunakan atau mengonsumsi suatu produk atau jasa.³²

Secara umum definisi produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dari pengertian dapat di simpulkan bahwa sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Produk biasanya di

³¹ Rahmawati, Anggi, and Hanif Aulawi. "Dampak Penerapan Segmentation, Targeting, Positioning PT Kimia Farma Pada Pasar Nasional." *Jurnal Administrasi Kantor* 8.2 (2020): 209-222.

³²A. Fitria Arliana Mallawa, "Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat non muslim menabung di perbankan syariah". *Jurnal Ilmiah*, Vol. III, No. 2, (Juli 2017): 12

gunakan untuk dikonsumsi baik untuk kebutuhan rohani maupun jasmani. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan akan produk konsumen harus mengorpegadaikan sesuatu sebagai balas jasanya, misalnya dengan pembelian.

Atribut produk menurut Aditya Halim adalah suatu komponen yang merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan diharapkan oleh pembeli. Apabila suatu produk memiliki atribut atau sifat-sifat yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeliannya maka produk tersebut akan dianggap cocok oleh konsumen. Keputusan mengenai atribut ini mempengaruhi reaksi konsumen terhadap suatu produk. Atribut produk Islam meliputi kualitas Produk, Fitur Produk dan Gaya dan Desain Produk. Dalam konteks penelitian ini, maka aspek-aspek yang diukur dari nasabah non Muslim menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah BNI Palopo ini meliputi: *Profit sharing*, Pelayanan, dan Produk.³³

Konsep produk menyatakan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang menawarkan fitur-fitur paling bermutu, berpestasi, atau inovatif. Para manager dalam organisasi ini fokus pada membuat produk yang superior dan meningkatkan dalam organisasi ini berfokus pada membuat produk yang superior dan meningkatkannya sepanjang waktu. Akan tetapi, para manager ini kadang-kadang terperangkap dalam urusan cinta dengan produk-produk mereka. Mereka mungkin komit dengan kesesatan “perangkap

³³ Aditya Halim Perdana Kusuma, et al. *Brand Management: Esensi, Posisi dan Strategi*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020). 60

tikus yang lebih baik” yang yakin bahwa sebuah perangkat tikus yang baik itu bisa berhasil hanya kalau produk ini berharga, didistribusikan, diiklankan, dan dijual secara memadai.³⁴

b. Indikator Produk

Adapun Indikator Produk yang digunakan yaitu:

- 1) Mempunyai keistimewaan tertentu, Pegadaian Syariah dapat memberikan sesuatu yang istimewa dalam memasarkan produknya.
- 2) Bentuk dan gaya, dimana pada ATM Pegadaian Syariah memiliki bentuk dan gaya yang berbeda dari pegadaian lainnya yang dapat menarik minat masyarakat.
- 3) Kualitas, Pegadaian Syariah memberikan jaminan keamanan dan fasilitas yang bermanfaat untuk nasabah

4. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Beberapa fungsi dari perbankan syariah adalah menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, atau yang biasa disebut dengan funding dan lending. Istilah lending pada bank syariah secara umum biasa disebut dengan pembiayaan. Baik itu dalam bentuk pembiayaan modal kerja atau produktif, pembiayaan konsumtif seperti jual beli maupun pembiayaan yang bersifat hibah. Pembiayaan murabahah terdiri dari dua suku kata, yaitu pembiayaan dan murabahah. Pembiayaan merupakan pemberian

³⁴ Aditya Halim Perdana Kusuma, et al. *Brand Management: Esensi, Posisi dan Strategi*. (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020). 67

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998 ayat 12 adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain, sedangkan bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dalam kamus bisnis syariah dikatakan bahwa pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah atau pembiayaan lainnya yang berdasarkan prinsip bagi hasil.³⁵

Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun

³⁵ Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2019), 122.

bersifat konsumtif.³⁶ Secara etimologi murabahah berasal dari kata Rabh, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Muhammad Ayub mendefinisikan dalam murabahah penjualan harus menungkapkan biaya dan kontrak (akad) terjadi dengan margin keuntungan yang disetujui.³⁷ Murabahah atau disebut juga *ba'i bitsamanil ajil*.

Kata murabahah berasal dari kata ربح (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Sejalan dengan itu, Rivai dan Andria Permata Veithzal, mengartikan murabahah sebagai atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.³⁸ Jual beli murabahah termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para Imam mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini. Hanya saja, menurut ulama Malikiyah, jual beli ini hukumnya khilaaful awla. Murabahah adalah menjual barang dengan harga yang jelas, sehingga boleh dipraktikkan dalam transaksi jual beli. Contohnya adalah jika seseorang berkata, "aku menjual barang ini dengan seratus

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 26

³⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), 337

³⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 145

sepuluh.” Dengan begitu, keuntungan yang diambilnya jelas. Ini tak jauh beda dengan mengatakan, “berilah aku keuntungan sepuluh dirham.”³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan pembiayaan murabahah dalam tulisan ini adalah fasilitas penyediaan dana atau pendanaan dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang mengalami devisa dana dalam memenuhi kebutuhan dengan sistem jual beli murabahah dimana pihak penjual memberi tahu harga perolehan barang dan keuntungan yang diinginkan.

b. Rukun dan Syarat Murabahah

1) Rukun Murabahah

Murabahah merupakan salah satu bagian dari transaksi jual beli, maka rukun murabahah sama dengan rukun jual beli secara umum, yaitu:⁴⁰

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) Shighat
- d) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Akad bai' al-murabahah dikatakan sah jika Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan bai' murabahah. Penjual kedua harus men-disclose harga.

2) Syarat-syarat murabahah

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyei al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2019), 358.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019). 180.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah sebagai berikut:⁴¹

- a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian).
- b) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual.
- c) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mitsliyat (barang yang memiliki varian serupa).
- d) Jual beli murabahah pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.
- e) Transaksi yang pertama hendaknya sah

c. Ketentuan Umum dalam Murabahah

- 1) Jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam ba'i almurabahah, demikian juga dalam murabahah KKP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan (rahn) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.
- 2) Utang dalam murabahah KKP Secara prinsip, penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah KKP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengna keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan


⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019). 182.

utangnya kepada si pembeli. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga, pemesan harus tetap menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal ini karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terposah dari adak al- murabahah pertama dengan bank.

- 3) Penundaan pembayaran oleh debitor mampu Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam al-murabahah ini. bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan: mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabahnya telah diatur melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI), suatu lembaga yang didirikan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan MUI.
- 4) Bangkrut Jika pemesan yang terutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Sehingga kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Pada Kerangka pikir tersebut menyatakan bahwa dalam sebuah rancangan penelitian, adanya sebuah kerangka penelitian. Sebagaimana diketahui bahwa kerangka penelitian merupakan sebuah alur penelitian yang dirancang sebelum proses penelitian berlangsung. Kerangka penelitian tersebut didasarkan atas produk yang akan dianalisis berupa produk murabahah. Analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut.

Adapun dalam indikator pemahaman terdiri dari Penerjemahan (*Translation*),
Penafsiran (*Interpretation*) dan Ekstrapolasi (*Extrapolation*)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif. Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan di lapangan yang akan memberikan pemahaman baru bagi masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti maka jenis penelitian dalam penelitian ini adalah metode *Field research*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Sehingga dalam lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

C. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pemahaman	Pemahaman adalah proses psikologis yang terkait dengan objek abstrak atau fisik, seperti orang, situasi, atau pesan di mana seseorang dapat menggunakan konsep untuk memodelkan objek itu. Pemahaman adalah hubungan antara yang mengetahui dan objek pemahaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerjemahan (Translation), 2. Penafsiran (Interpretation) 3. Ekstrapolasi (Extrapolation)

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti.⁴²

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah keseluruhan masyarakat Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴³ Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria responden, yang mana responden merupakan masyarakat Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara dan tauh mengenai produk bank syariah. Mengenai jumlah sampel yang diteliti, Nasir menyatakan bahwa tidak ada aturan yang tegas mengenai jumlah sampel yang dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia, serta tidak ada batasan yang jelas apa yang dimaksud sampel yang besar dan sampel yang kecil. Selain itu juga berpendapat bahwa hasil dari sebuah

⁴² Uma Sekaran. *Research Method For Bussines*, (Jakarta:Salemba Empat, 2015), 121-122

⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta.2015),

penelitian tidak tergantung pada besarnya jumlah sampel.⁴⁴ Berdasarkan pendapat diatas maka penyusun dalam penelitian ini mengambil sampel sejumlah 45 masyarakat Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu teknik yang dilakukan peneliti dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian serta melakukan pencatatan terhadap gejala yang diteliti, dari hasil observasi ini akan dilakukan cek ulang agar diperoleh informasi yang lebih lengkap, mendalam serta utuh. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁵ Di dalam observasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁴⁶

Observasi dilakukan dengan mengamati serta mencari data yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang pemahaman masyarakat tentang produk murabaha di bank syariah.

2. Angket (Kuesioner)

Angket (Kuesioner) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁴⁷ Penulis dalam penelitian ini menggunakan kuesioner secara tertutup yaitu bentuk pertanyaan dalam kuesioner dimana

⁴⁴ Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia, 2003).240

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 139

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 309

⁴⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, (Jakarta: Persada Pers,2010),

responden tinggal memilih jawaban dari alternatif-alternatif jawaban yang telah di sediakan. Untuk mengukur persentase efektivitas, data primer yang berupa jumlah jawaban responden dikumpul dengan menggunakan kuisisioner yang disusun dengan menggunakan skala likert.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data atau informasi berupa pemeriksaan dokumentasi secara sistematis yang berkaitan dengan objek penelitian, nantinya peneliti akan mengambil data pada informan peneliti tersebut berupa buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar. Adapun dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan memuat foto-foto kegiatan para petani padi.

F. Intstrumen Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan berbagai metode penelitian seperti observasi, kuesiner dan dokumentasi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan kuesioner secara tertutup yaitu bentuk pertanyaan dalam kuesioner dimana responden tinggal memilih jawaban dari alternatif-alternatif jawaban yang telah di sediakan. Dalam melakukan hal tersebut dibutuhkan oleh peneliti beberapa instrumen seperti kamera, telepon genggam untuk recorder, pulpen dan buku. recorder akan digunakan untuk merekam suara ketika mengumpulkan data seperti pada saat wawancara yang dilakukan terhadap informan, serta buku dan pulpen yang nantinya akan digunakan untuk menulis informasi yang dapat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses dalam mencari serta menyusun data yang diperoleh dari angket, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang disusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami serta hasil dari penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Kemudian untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu data yang berupa angka yang kemudian diprosentasekan dengan menggunakan rumus. Sehingga teknik analisis yang digunakan yaitu Distribusi Frekuensi. Teknik analisis ini merupakan cara untuk mengatur, menyusun, meringkas data menjadi lebih sederhana. Data tersebut didapatkan dari hasil penelitian dan diolah sedemikian rupa agar tidak menyulitkan sang peneliti. Pengukuran ini menggunakan Skala likert kemudian dikonversikan kedalam persen (%).

Untuk mengetahui hasil dari pemahaman masyarakat tentang produk murabaha, maka interpretasi pencapaian responden digunakan klasifikasi yang dapat dilihat:

Langkah-langkah yang dilakukan dalam deskriptif data:⁴⁸

- 1) Mengedit data, yaitu menyusun dan merapikan data sehingga dapat diolah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Meneliti data, yaitu memberikan tanda tertentu terhadap data yang telah diedit.
- 3) Menghitung frekuensi masing-masing opsi (f)
- 4) Menghitung persentase dengan rumus:

⁴⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta.2015), 639

$$\frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan: f : jumlah frekuensi masing-masing opsi

n : jumlah responden yang akan dijadikan sampel

Tabel 3.1 Interpretasi Pemahaman Responden

Presentase	Interpretasi Pemahaman
80% - 100%	Sangat Paham
60% - 79,99%	Paham
40% - 59,99%	Cukup Paham
20% - 39,99%	Sedikit Paham
0% - 19,99%	Sangat Sedikit Paham

Sumber: Darmadi Hamid. 2011

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum lokasi penelitian

a. Sejarah Desa

Desa Kato i adalah merupakan Desa induk diantara desa yang ada di Kecamatan Kato i yang beberapa kali mengalami pemekaran, dan pada tahun 2017 ini akan menjadi sejarah baru bagi Kato i yaitu akan melaksanakan pemilihan desa untuk mencari nahkoda yang akan memabawa Desa kato i lebih maju agar dapat bersaing baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten bahkan kanca Nasional.

b. Gambaran Wilayah

Desa Kato i adalah sebuah desa yang terletak di ibu kota wilayah Kecamatan Kato i dengan batas-batas sebagi berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simbula;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mowewe;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ujung Tobaku;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Luas wilayah yang meliputi pegunungan, daratan dan pesisir kurang lebih 16,2 Km². Dari luas wilayah tersebut persebarannya terdiri dari 5 (Lima) dusun yaitu Dusun I (Kato i), Dusun II (Kampung Baru), Dusun III (Pisio) dan Dusun IV (Akkotengen) dan Dusun V (Gunung).

c. Penduduk

Berdasarkan data penduduk di akhir Desember 2019, bahwa Desa Katoi dihuni oleh 364 Kepala Keluarga dari 1503 jiwa yang terdiri dari laki-laki 765 jiwa dan perempuan 738 jiwa. Dari jumlah penduduk diatas terdiri atas beberapa suku atau etnis diantaranya Suku Bugis Bone, Bugis Wajo, Bugis Sidrap, Bugis Barru, Makassar, Takalar, Bulukumba, Tator, Luwu, Sinjai, Mandar dan Jawa.

d. Potensi Wilayah

Desa Katoi merupakan salah satu wilayah yang memiliki areal perkebunan Cengkeh, Nilam, Merica, Pala dan lain-lain. Dulu sebelum tanaman kakao terserang hama, maka komoditi ini juga masuk sebagai penghasil biji kakao, tapi sekarang kini tinggal nama atau sejarah dan melalui tempat ini kami berharap nasib tanaman cengkeh yang sekarang ini menjadi tanaman unggulan di wilayah Kolaka Utara, tidak seperti dengan nasib tanaman Kakao tersebut, berharap bahwa bagaimana pihak yang terkait berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut. Dibidang pendidikan diwarnai oleh pendidikan formal dan non formal yaitu pendidikan Sekolah Dasar ,Sekolah menengah Pertama sekolah Menengan Umum, Pondok Pesantren,Taman Baca Al-Qur'an

Dibidang industri terdapat 7 (Tujuh) unit indutri penyulingan minyak cengkeh/nilam dan Dua Usaha Mebel. Di bidang Transportasi Desa Katoi merupakan pintu gerbang lintas Provinsi karena adanya pelabuhan ferry yang

menghubungkan Siwa (Sulawesi Selatan) dan Katoai (Sulawesi Tenggara) yang di layani oleh dua unit kapal ferry.

Desa Katoai terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan antara lain PKK, Majelis Ta'lim, Karang Taruna, dan beberapa klub olah raga yang kesemuanya merupakan aset daerah yang turut berperan terhadap percepatan pembangunan Desa Katoai dimasa mendatang.

e. Pemerintahan Dan Pelayanan

Pelaksanaan pemerintahan Desa Katoai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ini telah banyak membawa perubahan menyangkut kelembagaan dan personil yang terdiri dari seorang staf sekretaris dibantu oleh 2 (Dua) orang Kaur dan 2 (Dua) orang Kepala Seksi sebagai pelaksana teknis juga 5 (lima) yang membawahi wilayah dusun. Salah satu upaya pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan kesehatan melalui peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan gizi melalui pemanfaatan halaman rumah dan lahan tidur, pencegahan penyakit melalui kegiatan Posyandu yang setiap bulannya dilaksanakan dibawah koordinasi Puskesmas Katoai.

Di bidang pembangunan sarana dan prasarana, Desa ini telah banyak melakukan perubahan yang sebagian besar dilakukan dalam bentuk swadaya dan seiring dengan anggaran APBD dan DD, yang salah satu contoh Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun V, pembuatan rabat beton Jalan Usaha Tani di Dusun V, Drainase Dusun I, Pembangunan Canal Dusun II dan pembuatan Plat Dwiker di 3 Unit di 3 Dusun serta pembangunan Pos ronda sebanyak 5 Unit di lima dusun yang ada di desa katoai. kalau anggaran dari

APBD dan DD tahun 2016 tidak dibantu dengan swadaya masyarakat maka hal ini tidak akan terlaksana, karena kenapa akses untuk sampai ke titik sasaran tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda dua ditambah dengan medannya yang sangat sulit. maka dengan kegigihan serta kemauan yang besar warga sehingga dana tersebut dapat terealisasi yang dikerjakan oleh masyarakat, jadi selain infrastruktur pertanian, juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui dana APBD dan Dana Desa tersebut, dan melalui tempat ini ijinilah saya selaku Pelaksana Kepala Desa Katoi mengucapkan banyak – banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Katoi dalam partisipasinya mensukseskan kegiatan lomba desa ini yang tak mengenal tantangan, rintangan serta rasa lelah dan terkhusus kepada seluruh aparat pemerintah Desa Katoi yang bekerja tanpa pamrih demi kesuksesan kegiatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.

2. Karakteristik Informan

Karakteristik responden adalah suatu keadaan atau gambaran responden sampel yang terdapat di daerah penelitian. Jadi dalam karakteristik responden meliputi umur, pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik responden di Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara dapat dilihat penjabaran berikut:

a. Umur Informan

Tabel 4.1 Tingkat Umur Responden

No	Kelompok Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	21-30	6	15%
2	31-40	19	47,5%
3	41-50,	14	22,5%
4	51-60	6	15%
Jumlah		45	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat di jelaskan bahwa buruh informan terdiri dari 4 kelompok umur, yakni kelompok umur 41-50 dengan presentase 22,5% sedangkan kelompok umur terendah, yakni 21-30 dan 51-60 dengan presentase 15 %.

b. Pendidikan Informan

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan juga menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa, dan menumbuhkan kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan informan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden

No	Kelompok Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SD	1	2,5 %
2	SMP	8	7,5 %
3	SMA	35	87,5 %
4	S1	1	2,5%
Jumlah		45	100%

Dari Tabel 4.3, tersebut menunjukkan terdapat 35 responden yang menamatkan pendidikannya pada SMA, 3 tamat SMP, 1 sarjana S1 dan 1 tamat SD.

3. Pemahaman Masyarakat Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Terhadap Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah

Hasil keseluruhan dari sepuluh pernyataan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah, diperoleh:

Item pernyataan yang pertama yaitu Saya memahami apa yang di maksud dengan produk pembiayaan murabahah.

Tabel 4.3 Pemahaman Tentang Produk Pembiayaan Murabahah

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Saya memahami apa yang di maksud dengan produk pembiayaan murabahah	1. Sangat Setuju 2. Setuju 3. Tidak Setuju 4. Sangat Tidak Setuju	41 4 - -	91% 9% - -
			N= 45	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 91% atau 41 orang yang menyatakan sangat setuju yang berarti mayoritas responden paham dengan produk pembiayaan murabahah.

Item pernyataan yang kedua yaitu Saya memahami perbedaan produk pembiayaan murabahah dengan produk bank syariah lainnya.

Tabel 4.4 Pemahaman Tentang Perbedaan Produk Pembiayaan Murabahah Dengan Produk Bank Syariah Lainnya

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
2	Saya memahami perbedaan produk pembiayaan murabahah dengan produk bank syariah lainnya	1. Sangat Setuju 2. Setuju 3. Tidak Setuju 4. Sangat Tidak Setuju	11 9 25 -	24% 20% 56% -
			N= 45	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 25 orang atau 56% yang menyatakan tidak setuju yang berarti mayoritas responden belum paham mengenai perbedaan antara produk pembiayaan murabahah dengan produk bank syariah lainnya.

Item pernyataan yang ketiga yaitu saya memahami manfaat dan fungsi produk pembiayaan murabahah.

Tabel 4.5 Pemahaman Tentang Manfaat dan Fungsi Produk Pembiayaan Murabahah

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
3	Saya memahami manfaat dan fungsi produk pembiayaan murabahah	1. Sangat Setuju	9	20%
		2. Setuju	6	13.5%
		3. Tidak Setuju	24	53%
		4. Sangat Setuju Tidak	6	13.5%
			N=45	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 53% atau 24 orang yang menyatakan tidak setuju yang berarti mayoritas responden belum paham mengenai manfaat dan fungsi produk pembiayaan murabahah.

Item pernyataan yang keempat yaitu Saya memahami bank syariah karena kebutuhan.

Tabel 4.6 Pemahaman Masyarakat Mekanisme Murabaha

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
4	Saya memahami mekanisme produk pembiayaan murabahah	1. Sangat Setuju	7	15,5%
		2. Setuju	13	29%
		3. Tidak Setuju	25	55,5%
		4. Sangat Tidak Setuju	-	-
			N=45	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 55,4% atau 25 orang yang menyatakan tidak setuju yang berarti mayoritas responden belum paham mengenai mekanisme produk pembiayaan murabahah.

Item pernyataan yang keempat yaitu saya mengetahui bank syariah karena kerabat saya ada yang menggunakan produk pembiayaan murabahah.

Tabel 4.7 Pemahaman Produk Pembiayaan Murabahah Karena Kerabat

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
5	Saya mengetahui bank syariah karena kerabat saya ada yang menggunakan produk pembiayaan murabahah	1. Sangat Setuju	5	11%
		2. Setuju	2	4,5%
		3. Tidak Setuju	-	-
		4. Sangat Tidak Setuju	38	85%
			N=45	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 85 % atau 38 orang yang menyatakan sangat tidak setuju yang berarti mayoritas responden pemahamannya tentang produk pembiayaan murabahah tidak didasarkan karena kerabatnya yang menggunakan produk pembiayaan murabahah.

Item pernyataan yang keenam yaitu saya memperoleh informasi mengenai bank syariah melalui media.

Tabel 4.8 Sumber Informasi yang Diperoleh

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
6	Saya memperoleh informasi mengenai produk pembiayaan murabahah melalui media.	1. Sangat Setuju	43	93%
		2. Setuju	2	7%
		3. Tidak Setuju	-	-
		4. Sangat Tidak Setuju	-	-

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 93 % atau 43 orang yang menyatakan sangat setuju yang berarti mayoritas responden memperoleh informasi mengenai produk pembiayaan murabahah diperoleh dari media.

Item pernyataan yang ketujuh yaitu saya memahami apa yang dimaksud dengan akad.

Tabel 4.9 Pemahaman Tentang Akad

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
7	Saya memahami apa yang dimaksud dengan akad yang digunakan pada produk pembiayaan murabahah	1. Sangat Setuju	12	27%
		2. Setuju	13	29%
		3. Tidak Setuju	25	56%
		4. Sangat Tidak Setuju	-	-

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 56 % atau 23 orang yang menyatakan tidak setuju yang berarti mayoritas responden belum paham tentang akad pada produk pembiayaan murabahah.

Item pernyataan yang kedelapan yaitu saya mengetahui kegunaan akad pada bank syariah.

Tabel 4.10 Pemahaman Tentang Kegunaan Akad

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
8	Saya mengetahui kegunaan akad pada produk pembiayaan murabahah	1. Sangat Setuju	3	7%
		2. Setuju	2	4%
		3. Tidak Setuju	35	78%
		4. Sangat Tidak Setuju	5	11%
			N=45	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 78 % atau 35 orang yang menyatakan tidak setuju yang berarti mayoritas responden belum paham tentang kegunaan akad pada produk pembiayaan murabahah.

Item pernyataan yang kesembilan yaitu saya mengetahui jenis-jenis akad bank syariah.

Tabel 4.11 Pemahaman Tentang Risiko Produk Pembiayaan Murabahah

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
9	Saya mengetahui tentang risiko produk pembiayaan murabahah	1. Sangat Setuju	31	69%
		2. Setuju	11	24%
		3. Tidak Setuju	3	7%
		4. Sangat Tidak Setuju	-	-
			N=45	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 69 % atau 31 orang yang menyatakan sangat setuju yang berarti mayoritas responden paham tentang jenis-jenis akad yang ada di bank syariah.

Item pernyataan yang kesembilan yaitu saya mengetahui jenis-jenis produk bank syariah.

Tabel 4.12 Pemahaman Tentang Landasan Hukum

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
10	Saya mengetahui landasan hukum pada produk pembiayaan murabahah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat Setuju 2. Setuju 3. Tidak Setuju 4. Sangat Tidak Setuju 	<p>21</p> <p>14</p> <p>10</p> <p>-</p>	<p>47%</p> <p>31%</p> <p>22%</p> <p>-</p>
			N=45	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 69 % atau 31 orang yang menyatakan sangat setuju yang berarti mayoritas responden paham tentang landasan hukum pada produk pembiayaan murabahah.

Total jumlah kuesioner atau angket yang disebarakan berjumlah 45 rangkap. Setelah seluruh data dikumpulkan, proses klasifikasi dari hasil penyebaran kuesioner dilakukan secara manual dengan bantuan *microsoft excel* di peroleh bahwa skor tertinggi tiap butir instrumen adalah = 4, jumlah butir instrumen adalah = 10, dan jumlah responden adalah = 45 orang. Dengan demikian didapatkan skor idealnya = $4 \times 10 \times 45 = 1.800$. Maka skor yang di peroleh dari kuesioner yang dibagikan kepada 45 responden adalah = 1.800.

Dengan demikian nilai presentase pemahaman masyarakat yang didapatkan adalah $1.333 : 1.800 \times 100\% = 74\%$

No	Indikator	Frekuensi	Persentase (%)
1	Penerjemahan (Translation)	30	66,6
2	Penafsiran (Interpretation)	25	55,5
3	Ekstrapolasi (Extrapolation)	28	62,2

Berdasarkan hasil tersebut maka pemahaman masyarakat Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara terhadap produk pembiayaan murabaha dapat dilihat bahwa persentasenya berada pada kisaran 60% - 79,99% pada kelompok "Paham". Dengan jumlah frekuensi dengan terbanyak pada indikator Penerjemahan (*Translation*) sebanyak 30 orang.

B. Pembahasan

Pengembangan bank syariah Indonesia di Kabupaten Kolaka Utara secara intensif masih relatif baru, oleh karena itu, agar kegiatan sosialisasi dan pemasaran dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah seperti pembiayaan murabaha pada bank syariah. Pembentukan pemahaman dirasa sangat penting, karena pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu.

Sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai produk dan jasa keuangan syariah, agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.

Pada penelitian ini peneliti menggambarkan terhadap tingkat pemahaman masyarakat Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara terhadap produk pembiayaan murabaha baik mekanisme, manfaat, serta landasan hukum. Adapun langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi di lokasi untuk melihat secara langsung mengenai produk pembiayaan murabaha. Kemudian peneliti mencari informasi mengenai masyarakat baik yang belum maupun yang pernah melakukan transaksi di bank syariah untuk dibagikan kuesioner berdasarkan faktor pemahaman dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Hasil penelitian di lapangan diperoleh dengan 45 orang yang dijadikan responden menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara dapat dilihat berada pada kisaran 60% - 79,99% pada kelompok "paham".

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap produk pembiayaan murabaha di bank syariah yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat dalam pemilihan produk dan keputusan pembelian pada suatu produk tertentu, karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima pengetahuan dan informasi yang lebih luas yang ada dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁹ Simamora Bilson, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 10

Selain faktor pendidikan, status ekonomi dan pekerjaan seseorang juga akan mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan status ekonomi dan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Selain itu faktor ekonomi seseorang juga akan mempengaruhi dalam pemilihan produk berdasarkan pendapatan untuk dibelanjakan, tabungan atau kemampuan meminjam.

Dari data yang peneliti peroleh di lapangan, disini peneliti mengetahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai produk pembiayaan murabaha di Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara adalah dari faktor status ekonomi dan pekerjaan seseorang. Hal ini dikarenakan apabila status ekonomi dan penghasilan masyarakat yang tergolong tingkat menengah ke bawah, maka masyarakat belum bisa mengetahui dan memahami serta menjelaskan bagaimana sistem, prinsip, mekanisme, dan dasar hukum produk pembiayaan murabaha

Masyarakat Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara yang tergolong menengah ke bawah lebih tertarik dengan bank yang memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi mereka dalam bertransaksi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Sebagian masyarakat di Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara yang pernah melakukan transaksi dan mengambil pembiayaan di bank syariah di Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

2. Faktor Sosial/Lingkungan

Faktor sosial/lingkungan juga mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan mendapatkan pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang, karena hampir setiap struktur sosial masyarakat mempunyai struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Pemahaman tersebut didapat dari kelompok referensi atau kelompok acuan dari tiap kelas sosial.

Kelompok acuan terdiri dari kelompok, keluarga, peran, dan status. Semakin bagus interaksi sosial dan tingkat sosial seseorang terhadap suatu hal, maka akan berpengaruh terhadap pemahaman yang dimilikinya.⁵⁰ Hubungan sosial seseorang akan sangat berperan terhadap pemahaman seseorang dalam mempengaruhi kemampuan individu sebagai komunikan untuk menerima informasi yang akan menjadi pengetahuan dan berdasarkan sudut pandang cara menjawab informan tersebut untuk menentukan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah.

Namun pada penelitian ini, hasil dari jawaban responden jika didasarkan pada teori terhadap faktor pemahaman hubungan sosial/lingkungan, hal itu tidak selalu berbanding lurus dengan teori yang ada. Karena responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta lebih paham terhadap prinsip dan mekanisme produk pembiayaan murabahah.

⁵⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 36.

3. Faktor Psikologi (Pendidikan dan Pengalaman)

Faktor psikologis merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat karena psikologis adalah suatu kegiatan atau proses pembelajaran. Pembelajaran menggambarkan perubahan perilaku individu yang timbul dari pengalamannya. Pengalaman merupakan sumber pemahaman atau pengalaman itu adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan sehingga kebenaran dalam pemahaman pun akan bertambah. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat digunakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman.⁵¹

Dari data yang peneliti peroleh di lapangan, sebagian besar masyarakat di Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara untuk pernyataan untuk perbedaan antara produk murabaha dengan produk lainnya, menunjukkan bahwa 25 orang atau 56% yang menyatakan tidak setuju yang berarti mayoritas responden belum paham mengenai perbedaan antara produk pembiayaan murabahah dengan produk bank syariah lainnya.

⁵¹ Nugroho J. Setiadi, *Perspektif Kontemporer Pada Motof, Tujuan, dan Keinginan Konsumen, ed. Ketiga* (Jakarta: PrenandaMedia Group, 2019), 12.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dengan mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di Desa Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara maka penulis mengambil kesimpulan yaitu tingkat pemahaman masyarakat di Katoi Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara mengenai produk pembiayaan murabahah di bank syariah berada pada tingkatan paham. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mendapatkan sosialisasi dan informasi secara intens melalui sosial media dari pihak bank syariah hal ini menyebabkan informasi tentang produk merata ke masyarakat


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan upaya sosialisasi, edukasi serta promosi terhadap perbankan syariah secara menyeluruh kepada masyarakat baik melalui media cetak, media sosial maupun elektronik. Hal ini dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk Bank Syariah.
2. Perlu ditekankan sosialisasi yang efektif pada pengenalan sisi keunggulan bank syariah disamping produk dan layanan yang dimiliki oleh bank

syariah dengan pendekatan secara langsung kepada masyarakat sehingga mampu memberikan informasi dan kepercayaan kepada masyarakat.

3. Pada penelitian yang selanjutnya, diharapkan jumlah sampel yang digunakan lebih banyak dan hendaknya memperluas penelitian pada tingkat kecamatan atau kabupaten sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai tingkat pemahaman dan respon masyarakat terhadap perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Fitria Arliana Mallawa, "Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat non muslim menabung di perbankan syariah". *Jurnal Ilmiah*, Vol. III, No. 2, (Juli 2017)
- Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Amri, Khairul, Intan Qurratul'aini, and Julianty Julianty. "Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh." *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 9.1 (2018): 31-41.
- Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Bilson, Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020
- Endaryono, Bakti Toni. "Pelayanan purna jual produk sepeda motor berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada pt. Bprs al salaam cabang depok." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2.02 (2018): 184-189.
- Hafied, Hamzah dan Muhammad Nasir, *Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi: 1 Makassar:Umitoha Ukhuwah Grafika, 2013
- Iqbal, Muhammad, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di Kecamatan Kuta Alam)." *UIN Ar Raniry* (2019).
- Irawan, Mul. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 25.1 (2018): 10-21.
- Iska, Syukri,. *Sistem perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*. Jakarta: Fajar Media Press, 2018
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*, Jakarta: Persada Pers, 2010

- Iswanaji, Chaidir, Siti Afidatul Khotijah, and M. Zidny Nafi'Hasbi. *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. Jakarta: Penerbit Adab, 2021
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020
- Kusuma, Aditya Halim Perdana. *Brand Management: Esensi, Posisi dan Strategi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020
- Kuswana, Wowo Sunaryo, *Taksonomi Kognitif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Langka, Erlina,. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Di BNI Syariah Cabang Makassar*. Diss. IAIN Parepare, 2020
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hail dan Pricing di Bank Syariah*, Edisi: 1 Yogyakarta: UII Press, 2004
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2015
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019
- Mustofa, Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2019
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia-Rajawali Pers*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021
- Nugroho J. Setiadi, *Perspektif Kontemporer Pada Motof, Tujuan, dan Keinginan Konsumen, ed. Ketiga*. Jakarta: PrenandaMedia Group, 2019
- Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkolo, 2020
- Rahardjo, Susilo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Rahmawati, Anggi, and Hanif Aulawi. "Dampak Penerapan Segmentation, Targeting, Positioning PT Kimia Farma Pada Pasar Nasional." *Jurnal Administrasi Kantor* 8.2 (2020): 209-222.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Riva, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018

- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi, and Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. Jakarta: UAD PRESS, 2021
- Sekaran, Uma. *Research Method For Bussines*, Jakarta:Salemba Empat, 2015
- Shaleh, Abdul Rahman dan Muhibb Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, Jakarta: Prenada Media, 2019
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007), 139
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sujanto, Agus, *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018
- Susanto, Ahmad, *Teori Belajar dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2019.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyei al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2019



LAMPIRAN-LAMPIRAN

4	Saya memahami mekanisme produk pembiayaan murabahah				
5	Saya mengetahui bank syariah karena kerabat saya ada yang menggunakan produk pembiayaan murabahah				
6	Saya memperoleh informasi mengenai produk pembiayaan murabahah melalui media.				
7	Saya memahami apa yang dimaksud dengan akad yang digunakan pada produk pembiayaan murabahah				
8	Saya mengetahui kegunaan akad pada produk pembiayaan murabahah				
9	Saya mengetahui tentang risiko produk pembiayaan murabahah				
10	Saya mengetahui landasan hukum pada produk pembiayaan murabahah				

Lampiran 2: Tabulasi Data

No	X1	X2	X3	X4	X1	X6	X7	X8	X9	X10
1	4	4	1	1	2	4	4	4	4	4
2	4	4	1	1	2	4	4	1	1	4
3	4	4	1	1	3	4	1	1	1	4
4	4	3	1	1	3	4	4	4	1	4
1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1
6	4	2	2	2	3	4	4	1	4	4
7	1	4	4	4	3	1	4	1	1	1
8	1	3	4	4	2	1	1	4	4	1
9	4	4	4	1	3	4	4	3	4	4
10	4	3	3	4	3	4	1	1	4	4
11	4	4	4	4	3	4	1	4	4	4
12	1	3	4	4	3	1	4	1	1	1
13	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4
14	4	4	4	1	3	4	4	1	1	4
11	4	4	4	4	3	4	4	1	1	4
16	4	4	4	1	3	4	4	4	1	4
17	4	1	1	1	4	4	4	1	1	4
18	1	4	4	4	3	1	4	4	4	1
19	4	4	4	4	3	4	4	1	1	4
20	1	4	4	4	4	1	4	1	1	1
21	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	2	4	4	1	1	4
23	4	4	1	4	3	4	4	4	1	4
24	4	4	4	1	3	4	4	4	1	4
21	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
26	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4
27	1	4	1	4	3	1	4	4	1	1
28	4	4	4	2	2	4	4	4	1	4
29	4	3	4	4	3	4	2	4	4	4
30	4	4	3	4	3	4	4	4	1	4
31	1	4	4	4	4	1	4	4	1	1
32	4	4	4	4	3	4	4	4	1	4
33	4	4	1	4	3	4	4	4	1	4
34	1	4	4	4	2	1	4	1	1	1
31	4	4	4	4	3	4	4	1	1	4
36	4	4	4	3	3	4	4	4	1	4
37	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4
39	1	4	4	4	4	1	4	4	1	1
40	4	3	4	1	3	4	4	1	1	4
41	4	4	4	1	4	4	4	4	1	4
42	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
43	1	4	4	4	3	1	4	1	1	1
44	4	4	4	4	3	4	4	1	1	4

Lampiran 3: Dokumentasi



SK PENGUJI



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 015 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian tugas akhir bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Mindaqiyah
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengendalian Perguruan Tinggi,
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- Memperhatikan** : DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua** : Tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa adalah : mengoreksi, mengartikan, menilai, mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyiapkan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penilaian karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2022.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian mahasiswa selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022



Dean of the Faculty of Economics and Business Islam

- Tembusan :
1. Kabiro AUAK;
 2. Penitipgaji;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 015 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Edi Kamsidi
NIM : 18 0410 0218
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pembelajaran Marababab.
- III. Tim Dosen Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.
 - Seoretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
 - Pengaji Utama (I) : Dr. Mahidin Shaleh, M.Si.
 - Pembantu Pengaji (II) : Ilham, S.Ag., M.A.

Palopo, 14 Oktober 2022



Dean of the Faculty of Economics and Business Islam

BUKU KONTROL


Buku Kontrol Penelitian Skripsi... 24

LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Konsultasi ke. 1 Hari Rabu Tanggal 16 / 11 / 2022

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Judul Kira "Kasus" Hiranghan
2	Abstrak : 3 paragraf (P-1. Judul Penelitian dan Tujuan Penelitian, P-2. Metode, P-3. Hasil)
3	Kerangka teori (Pilihkan kerangka - Judul. Metode hasil penelitian)
4	Di Hal 15 Kerangka teori (Agar (Dr. Ar. Bagaspuh. Angsi 275. Ganti bahasa)
5	Hal 16 : Keaslian informasi penelitian responsernya dimana
6	Acc
7	
8	
9	
10	

Penguji I.

Dr. Muhammad Saleh, M.Si
 NIP. 19560217 199303 1 00

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penelitian Skripsi... 25

LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Konsultasi ke. 1 Hari Sabtu Tanggal 19 / 11 / 2022

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Diada Judul Hiranghan maka "Kasus"
2	Hal 16 (Pilih Kerangka - Sembunyi di kerangka)
3	Hal 20 (Kira Kira - Bahasa Arab)
4	Acc
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Penguji II.

Husein, F. Ag., M.A
 NIP. 197801 200310 1 005

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penelitian Skripsi... 26

LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Konsultasi ke. 2 Hari Kamis Tanggal 17 / 11 / 2022

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Contoh Kira (format) jangan double jika satu sumber
2	Acc
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I.

HENDRA SAFRI, S.E., M.M
 NIP. 19860720 201503 1 001

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

KARTU KONTROL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
 Email: febi@iainpalopo.ac.id, Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

KARTU KONTROL SEMINAR HASIL SKRIPSI

Nama : Edi Kasmada
 NIM : 18 0402 0218
 Prodi : PERBANKAN SYARIAH

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Selasa 21/04/2022	ARFIKA	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO		
2	Rabu 27/04/2022	ULFIANI DWI YANTI MAPPA	HUBUNGAN TINGKAT URBANISASI DAN TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KOTA PALOPO		
3	Senin 13/06/2022	HARMINA JANUR	HUBUNGAN ANTARA PPR MASYARAKAT & PAT PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN LUWU (Studi Di Desa Kadang-kadong, Kecamatan Bajo Barat)		
4	Kamis 16/06/2022	ABDUL KARIM	PENGARUH PELAYANAN SAMSAT PALOPO DAN MINAT MASYARAKAT UNTUK TAAT MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALOPO		
5	Kamis 30/06/2022	NUR AINUN	ANALISIS KEBERADAAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI DESA LAGEGO KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR)		
6	Senin 08/08/2022	NURHALIMA	PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA (DESA TAMPA KEC. PONRANG SELATAN KAB. LUWU)		
7	Kamis 11/08/2022	ROSLINA	ANALISIS KEEFEKTIVAN KETEPATAN WAKTU PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PEMULIHAN PEREKONOMIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LUWU		
8	Kamis 15/09/2022	SAKINAH HASKAR	ANALISIS EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KETANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA PADANG TUJU KECAMATAN BUPON KABUPATEN LUWU		
9	Selasa 27/09/2022	Nyara fikayanti	PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI LUWU RAYA		
10	Rabu 28/08/2022	Andi ismi yanti	ANALISIS PROFITABILITAS USAHA TANI CENGKEH TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI CENGKEH DI KECAMATAN LAROMPONG		

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Dr. Takdir, SH. MH
 NIP197907242003121000

- NB.:
- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
 - Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.

PERSETUJUAN PEMBIMBING & PENGUJI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Desa Kato, Kec.Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara)

Yang ditulis oleh :

Nama : Edi Kasmada
NIM : 18 0402 0218
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diajukan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Palopo, 15 November 2022.
Pembimbing


Hendra Sahri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Desa Kato, Kec.Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara) Oleh Edi Kasmada Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0218, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diajukan dalam seminar hasil pemelitan pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 bertepatan dengan 06 Rabiul Akhir 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H. Ketua Sidang/Penguji	() Tanggal: 15 November 2022.
2. Dr. Muh. Rusan Abdullah, S.EI, M.A. Sekretaris Sidang/Penguji	() Tanggal: 09 November 2022
3. Dr. Mahidin Shaleh, M.Si. Penguji I	() Tanggal: 04 November 2022
4. Ilham, S.Ag., M.A. Penguji II	() Tanggal: 15 November 2022
5. Hendra Sahri, S.E., M.M. Pembimbing Utama/Penguji	() Tanggal: 17 November 2022

NOTA DINAS PEMBIMBING & PENGUJI



Dr. Mahafiz Shaleh, M.S.
Ilham, S.Ag., M.A.
Hendra Satri, S.E., M.M.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
Hal : skripsi m. Edi Karmada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Iliria

Dik. Palembang

Jumlah Lembar :- 10

Sebelumnya telah saya kirimkan, baik dari segi isi, format maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	Edi Karmada
NIM	18 0402 0218
Program Studi	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	Analisa Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan murabahah (Studi Desa Kotei, Kec. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara)

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk dipertahankan pada ujian sarjana. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

1. Dr. Mahafiz Shaleh, M.S.
Penguji I

2. Ilham, S.Ag., M.A.
Penguji II

3. Hendra Satri, S.E., M.M.
Pembimbing Utama/Penguji

[Signature]
Tanggal: 16 November 2021

[Signature]
Tanggal: 16 November 2021

[Signature]
Tanggal: 17 November 2021

SURAT KET. BEBAS MATA KULIAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771

Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

NOMOR: B 437 /ln.19/FEBI.04/KS.02/PBS/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Edi Kasmada

NIM : 18 0402 0218

Program Studi : Perbankan Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi perbankan syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun

akademik 2018/2019 s.d semester VII tahun akademik 2021/2022 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 November 2022
Ketua Prodi Perbankan Syariah



Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

SURAT KET. MATRIKULASI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Ma'hadah


Nomor: In 18/PAPU/SEK/AD/AL-JAM'AH/19/1/0019

Diberikan kepada:

EDI KASMADA
NIM 18 0402 0218

Selanjutnya mengikuti Program Ma'had Al-Jam'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo sebagai tanda bukti diberikan Surat Ma'hadah ini berlaku hak sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Dr. Abdul Feroq, M.Ag
NIP 19691104 196903 1 004


Kepala UIN
Ma'had Al-Jam'ah IAIN Palopo
Dr. Merdi Takwin, M.H
NIP 19680903 196803 1 005

Dipindai dengan CamScanner

Sudah ter


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

TRANSKRIP NILAI
MAHASISWA PROGRAM MA'HAD AL-JAM'AH

NAMA : EDI KASMADA
NIM : 18 0402 0218
FAK/PRODI : FEBI/PSS F

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	NILAI	
			ANGKA	HURUF
1	Metode Baca Tulis Al-Qur'an	I	80	B+
2	Pengamalan Sunnah	I	85	A-
3	Aqidah Akhlak	II	70	B-
4	Fiqh Ibadah	II	70	B-
JUMLAH			305	
RATA-RATA			76,25	

Predikat Kelulusan : ~~Amat Baik~~ / Baik / Cukup / Kurang

Palopo, 02 April 2019
Kepala UIN
Ma'had Al-Jam'ah IAIN Palopo


Dr. Merdi Takwin, M.H
NIP 19680903 196803 1 005

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KET. MEMBACA & MENULIS AL-QUR'AN DARI PA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bini Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
Email: febi@iaipalopo.ac.id; Website: <https://febi.iaipalopo.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan ketua Program Studi Perbankan Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan

Juring/baik/layem. "coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa".

Nama : Edi Kasmada

NIM : 18 0402 0218

Fakultas : Ekonom dan Bisnis Islam

Program studi : Perbankan Syariah

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui:

Ketua Prodi


Hendra Safri, S.E.,M

Palopo, 11 Oktober 2022

Dosen Penguji


Dr. Mujadin Saleh, M.Si

SERTIFIKASI OSCAR / PEMBAHARU



TRANSKIP NILAI



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK
DIBERIKAN KEPADA

NAMA : EDI KASMADA
NIM : 16 0402 0218

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : Perbankan syariah

No	Nama Mata Kuliah	Nilai (N)	Kredit (K)	N x K	Ket
1	TAUHID	3,00	2	6,00	B
2	BAHASA ARAB	4,00	2	8,00	A+
3	BAHASA INDONESIA	3,25	2	6,50	B+
4	BAHASA INGGRIS	3,00	2	6,00	B
5	PENDIDIKAN KEWARGAAN	3,75	2	7,50	A
6	METODE BACA TULIS AL-QURAN	2,75	2	5,50	B-
7	TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH	3,00	2	6,00	B
8	STUDI ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL	3,00	2	6,00	B
9	TEORI DAN PRAKTEK DAKWAH	3,00	2	6,00	B
10	PENGANTAR FILSAFAT	3,75	2	7,50	A
11	PENGETAHUAN KOMPUTER	3,75	2	7,50	A
12	PENGANTAR FIQHI DAN USHUL FIQHI	2,50	2	5,00	C+
13	DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM	2,75	3	8,25	B-
14	PENGANTAR AKUNTANSI SYARIAH	3,00	3	9,00	B
15	TAFSIR AYAT DAN HADIS EKONOMI	4,00	3	12,00	A+
16	ULUMUL HADIS	3,00	2	6,00	B
17	ULUMUL QURAN	3,00	2	6,00	B
18	PENGANTAR BANK SYARIAH	3,00	3	9,00	B
19	PENGANTAR MANAJEMEN	3,25	3	9,75	B+
20	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	4,00	3	12,00	A+
21	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	3,00	2	6,00	B
22	PERPAJAKAN	2,75	2	5,50	B-
23	FIQHI MUAMALAT	3,00	2	6,00	B
24	TEORI EKONOMI MIKRO ISLAM	3,50	3	10,50	A-
25	KEWIRUSAHAAN	3,25	2	6,50	B+
26	AKUNTANSI SYARIAH	3,25	2	6,50	B+
27	ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH	2,75	2	5,50	B-
28	ENGLISH FOR BANKING & FINANCE	3,75	2	7,50	A
28	ETIKA BISNIS ISLAM	4,00	3	12,00	A+
30	MATEMATIKA KEUANGAN	3,00	3	9,00	B
31	MAGANG 1	3,75	2	7,50	A
32	TEORI EKONOMI MAKRO ISLAM	3,50	3	10,50	A-
33	PEREKONOMIAN INDONESIA	3,00	3	9,00	B
34	ISU-ISU PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	3,00	2	6,00	B
35	APLIKASI KOMPUTER PERBANKAN SYARIAH	3,75	3	11,25	A
36	FIQHI MUAMALAT KONTEMPORER	3,75	3	11,25	A
37	MANAJEMEN INVESTASI BANK SYARIAH	3,50	3	10,50	A-
38	MANAJEMEN KEUANGAN	3,75	3	11,25	A
39	KOMUNIKASI PEMASARAN	3,00	2	6,00	B
40	METODE PENELITIAN EKONOMI	3,00	3	9,00	B
41	AKUNTANSI MANAGERIAL	3,00	3	9,00	B
42	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	3,00	3	9,00	B
43	EKONOMI ZAKAT DAN WAKAF	3,00	2	6,00	B
44	UANG DAN BANK	3,25	2	6,50	B+
45	AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH	3,00	3	9,00	B
46	MANAJEMEN RESIKO BANK SYARIAH	3,00	3	9,00	B
47	STATISTIK BISNIS	3,00	3	9,00	B
48	MAGANG 2	4,00	2	8,00	A+
49	STUDI KELAYAKAN BISNIS	3,50	3	10,50	A-
50	EKONOMETRIKA	3,25	3	9,75	B+
51	MANAJEMEN STRATEGIK	3,75	3	11,25	A
52	MANAJEMEN TREASURY BANK SYARIAH	3,50	2	7,00	A-
53	MANAJEMEN PEMASARAN PERBANKAN SYARIAH	3,50	2	7,00	A-
54	PERILAKU ORGANISASI	3,00	2	6,00	B
55	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH	3,00	3	9,00	B
56	SISTEM INFORMASI PERBANKAN SYARIAH	3,50	3	10,50	A-
58	KULIAH KERJA NYATA	3,75	4	15,00	A
			142	468,25	

Indeks Prestasi Kumulatif : 3,30
Jumlah Kredit : 142

Palopo, 19 Oktober 2022
Ketua Prodi Perbankan Syariah



Hendra Satri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

TOEFL

UNIVERSAL ENGLISH

SK DIKNAS 421.9/1196/418.20/2020



CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

This Certificate is Proudly Presented to:

EDI KASMADA

Registration No. 2173/EL/2022 Date of Birth Nov 01 2000 Place Palopo
Gender Male Native Country Indonesia Native Language Indonesia

Has achieved the following scores in the TOEFL:

TOEFL

Test Of English as a Foreign Language

Listening Comprehension	: 46
Structure & Written Expression	: 47
Reading Comprehension	: 45
Total Score	: 460

Test Date : 18th of March 2022
Valid Until : 18th of March 2024

Jalan Kemuning No.37 Desa Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri Kode Pos: 64212

TOEFL

Director Of Universal English
Ari Febriwanto, Lc., M.H.



THE CLASSIFICATION OF TOEFL RESULT TOEFL SCORES

SCORE	CATEGORY	CEFR LEVEL
337 - 459	<i>Elementary</i>	A2
460 - 542	<i>Low Intermediate</i>	B1
543 - 626	<i>Upper Intermediate</i>	B2
627 - 677	<i>Advance</i>	C1

KWITANSI PEMBAYARAN UKT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771
Email: febi@iaipalopo.ac.id; Website: https://febi.iaipalopo.ac.id/

SURATKETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I
NIP : 19720715 200604 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
Unit Kerja : FEBI IAIPalopo

menerangkan bahwa:

Nama : EDI KASMADA
NIM : 18 0402 0218
Semester/Prodi : IX / PIS
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester I s/d IX.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Palopo, 17 OKTOBER 2022.

an. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha



Saepul, S.Ag., M. Pd.I.
NIP 19720715 200604 1001

CEK PLAGIASI / TURNITIN



SKRIPSI EDI

22% 21% 9% 8%

NO	SOURCE	PERCENTAGE
1	repository.lampung.ac.id	2%
2	repository.lainanwokarto.ac.id	2%
3	repository.uin-suka.ac.id	2%
4	digitadmn.unismat.ac.id	2%
5	etheses.lainpororo.ac.id	1%
6	1230k.com	1%
7	e-campus.uinbukittinggi.ac.id	1%
8	docplayer.info	1%
9	repository.radenintan.ac.id	1%
10	edoc.pub	<1%
11	ejournal.unsam.id	<1%
12	journal.brahmay.ac.id	<1%
13	digitb.uinikus.ac.id	<1%
14	eth.lain-padangsidempuan.ac.id	<1%
15	Submitted to UIN Raden Fican Lampung	<1%
16	pt.scribd.com	<1%
17	digitb.uin-suka.ac.id	<1%
18	journal.uir.ac.id	<1%
19	A. Zulansyah, "Mereview Arah Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2011	<1%
20	Submitted to IGroup	<1%
21	repository.lampung.ac.id	<1%
22	jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id	<1%
23	reprints.unm.ac.id	<1%
24	Submitted to WIN Padangsidempuan	<1%
25	th.unsoed.ac.id	<1%
26	www.scribd.com	<1%
27	repository.uimsa.ac.id	< 65-66/70
28	e-repository.pampus.lampalang.ac.id	<1%
29	Netty Claudia, "Motivasi Wisatawan Mancanegara Dalam Kegiatan Trekking Di Bukit Lawang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara", Khasanah Bnu - Jurnal Pariwisata Dan Budaya, 2018	<1%

RIWAYAT HIDUP



EDI KASMADA, lahir di Katoi pada tanggal 01 November 2000. Penulis merupakan anak Ke-dua dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Kasmada dan ibu Dajeng. Saat ini penulis bertempat tinggal di Katoi, Kecamatan Katoi , Kolaka Utara. Pendidikan Dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 1 Katoi. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP HAS Katoi, penulis menjadi salah satu pengurus pramuka. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Lasusua dan selesai pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo dan Penulis memilih program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semasa kuliah penulis aktif mengikuti organisasi yakni Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan menjadi salah satu Pengurus Komisariat IAIN Palopo Tahun 2020-2021, serta terpilih jadi Ketua Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palopo Periode 2021-2022, Selanjutnya Terpilih menjadi Wakil Ketua SEMA IAIN Palopo Periode 2021-2022, dan menjadi Pengurus cabang PMII PALOPO Tahun 2022-2023